



Ketika Adat dan Hukum Positif Bertabrakan: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dari Hubungan Kohabitasi di Desa Bajo

Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha¹, Nur Mohamad Kasim², Sri Nanang Meiske Kamba³
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: Shalaysafatiha@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 23 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze parental responsibility toward children in the context of cohabitation in Bajo Village, Tilamuta Subdistrict, Boalemo Regency, and to identify factors hindering the application of customary law in addressing this practice. Employing a qualitative empirical legal approach, the research collected data through in-depth interviews, observation, and document analysis in the field. Findings indicate that although customary law remains applicable in Bajo Village particularly through sanctions such as compelling cohabiting couples to marry its implementation faces various internal and external obstacles. Internally, customary law remains unwritten, relies heavily on personal authority, and is poorly understood in its essential principles by the community. Externally, tensions arise between customary norms and national legal principles, especially concerning children's rights, voluntary consent in marriage, and shifting social values due to modernization. Moreover, parental roles are often weak, passive, or even permissive toward cohabitation under the justification that "they will be married soon," thereby failing to fulfill their legal obligations under Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 of 2014.

Keywords: Cohabitation; Parental Responsibility; Customary Law; Child Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam fenomena kohabitasi di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan hukum adat dalam menangani praktik tersebut. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat di Desa Bajo masih berlaku terutama melalui sanksi berupa pemaksaan pernikahan terhadap pelaku kohabitasi penerapannya menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hukum adat belum tertulis, bergantung pada otoritas personal, dan kurang dipahami esensinya oleh masyarakat. Secara eksternal, terjadi ketegangan antara norma adat dan prinsip hukum nasional, terutama terkait hak anak, kesukarelaan dalam perkawinan, serta pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Di sisi lain, peran orang tua sering kali lemah, pasif, atau bahkan membiarkan kohabitasi dengan alasan "akan segera dinikahkan", sehingga gagal memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kohabitasi; Tanggung Jawab Orang Tua; Hukum Adat; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Peran orang tua dalam keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, moral, dan masa depan anak (Dhiu et al., 2023). Sejak kelahiran hingga dewasa, kontribusi orang tua baik secara afektif maupun normative memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (Ramdhani et al., 2020). Namun, batasan tanggung jawab orang tua kerap menjadi perdebatan, terutama ketika anak telah memasuki usia dewasa dan membentuk kehidupan mandirinya (Sandri Wijaya et al., 2022). Dalam konteks hukum, peran dan tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diakui dan diatur secara normatif oleh sistem hukum nasional maupun local (Yasin, 2018).

Di Indonesia, sistem hukum bersifat pluralistik, mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum agama, hukum adat, serta hukum negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ahmad et al., 2020; Ahmad & Polii, 2023; Lanjahi et al., 2023; Suwito et al., 2023). Di antara berbagai cabang hukum tersebut, Hukum Perdata memainkan peran penting dalam mengatur hubungan privat antarindividu, termasuk dalam hal perkawinan, kekerabatan, dan status anak (Beta & Marwa, 2023). Salah satu isu kontemporer yang menantang konsistensi hukum perdata dan hukum adat adalah praktik kohabitasi atau yang dalam bahasa populer dikenal sebagai kumpul kebo yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan resmi (Sholikhah et al., 2024). Praktik ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif, sering kali dikaitkan dengan perzinahan, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) masih diberi sanksi, terutama jika melibatkan pihak yang telah berstatus kawin (Wowor et al., 2024).

Ketidakjelasan status hukum kohabitasi menimbulkan berbagai implikasi, baik secara sosial maupun yuridis. Di satu sisi, hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan komprehensif terhadap hubungan di luar nikah, sementara di sisi lain, hukum adat seperti yang berlaku di masyarakat Bajo masih menerapkan sanksi adat yang ketat terhadap pelaku kohabitasi. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2024, terdapat 16 pasangan (32 individu) yang terlibat dalam praktik kohabitasi di Desa Bajo (Bajo, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran nilai sosial, tetapi juga mengungkap adanya ketimpangan hukum antara norma adat yang bersifat represif dan prinsip hukum positif yang menekankan kebebasan individu serta perlindungan hak asasi.

Lebih jauh, praktik kohabitasi di kalangan remaja putus sekolah menunjukkan korelasi erat antara rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, dan pengaruh migrasi terhadap perubahan perilaku social (Hamidah & Arifin, 2024). Dalam banyak kasus, orang tua justru bersikap pasif atau pasrah terhadap keputusan anak, bahkan ketika keputusan tersebut berpotensi merugikan masa depan mereka. Ironisnya, sanksi adat yang diberlakukan seperti paksaan menikah atau denda justru berpotensi melanggar prinsip dasar perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan dan cinta, bukan paksaan (Prawira, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: bagaimana

pertanggungjawaban wali (orang tua) terhadap anak dalam konteks perlindungan hukum, ketika norma adat dan hukum positif justru saling bertentangan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pertanggungjawaban orang tua terhadap anak dalam kasus kohabitasi di Desa Bajo, dengan fokus pada sinkronisasi antara hukum adat, hukum positif, dan prinsip perlindungan anak. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya mengungkap akar permasalahan, mengevaluasi efektivitas sanksi adat, serta merekomendasikan model perlindungan yang lebih holistik dan berkeadilan. Dengan demikian, peran orang tua tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) (Bianca, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif (Irwansyah, 2020), yang bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks sosial masyarakat Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Pendekatan empiris dipilih karena fokus utamanya adalah pada implementasi hukum di lapangan khususnya terkait tanggung jawab orang tua dalam fenomena kohabitasi dan bagaimana norma adat berinteraksi dengan hukum positif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dari praktik sosial, persepsi masyarakat, serta dinamika antara hukum adat dan hukum nasional, dengan asumsi bahwa setiap kasus memiliki keunikan yang tidak dapat disamaratakan melalui generalisasi statistik (Ishaq, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan kunci, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, Dewan Adat, Kepala Dusun, serta orang tua dari pelaku kohabitasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP), bahan hukum sekunder (jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian), serta bahan hukum tersier (seperti KBBI dan ensiklopedia) sebagai pelengkap. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Bajo karena masih berlakunya hukum adat dalam menangani kasus kohabitasi dan tingginya angka praktik tersebut dalam empat tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif induktif, di mana data yang telah dikumpulkan diklasifikasi (Fajar & Achmad, 2010), diuraikan, dan ditafsirkan berdasarkan kerangka hukum perkawinan dan perlindungan anak. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan normatif antara hukum adat dan hukum positif, serta mengevaluasi peran dan tanggung jawab orang tua dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak. Kesimpulan ditarik dari temuan empiris di lapangan yang dikaitkan dengan teori hukum, khususnya perspektif teori hukum menurut Irwansyah, guna menghasilkan rekomendasi yang relevan secara akademis maupun kebijakan (Irwansyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kohabitasi

Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan tatanan keluarga yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Secara filosofis, tanggung jawab ini tidak berakhir ketika anak mencapai usia dewasa atau bahkan ketika telah membentuk rumah tangga sendiri; justru pada masa transisi inilah peran bimbingan, pengawasan, dan perlindungan orang tua tetap relevan, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan sosial yang kompleks. Di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tanggung jawab tersebut diuji oleh fenomena kohabitasi praktik tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan resmi yang semakin marak terjadi di kalangan remaja putus sekolah. Praktik ini, meskipun secara sosial dianggap menyimpang dan secara hukum berpotensi dikategorikan sebagai perzinahan, justru sering kali dibiarkan atau bahkan “dilegitimasi” secara informal oleh orang tua dengan alasan bahwa pasangan tersebut “akan segera dinikahkan.”

Realitas lapangan menunjukkan bahwa pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak masih sangat lemah. Dalam wawancara dengan Kepala Dusun II, disampaikan bahwa banyak orang tua tidak melarang anak-anak mereka khususnya Perempuan untuk berkeliaran hingga larut malam. “Anak seharusnya dilarang, apalagi perempuan. Tapi kenyataannya, mereka dibiarkan bebas,” ungkapinya (Darise, 2025). Kelalaian ini menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang, termasuk kohabitasi. Salah satu kasus mencolok terjadi pada Januari 2023, ketika dua remaja diketahui tinggal serumah tanpa status perkawinan. Yang mengejutkan, ibu dari pihak perempuan mengetahui hal tersebut namun tidak memberikan teguran. Ketika ditanya mengapa tidak menegur, jawabannya justru mengungkap paradigma yang kontradiktif: “Mereka memang akan dinikahkan, jadi tidak masalah (Sairullah, 2025).” Pernyataan ini mencerminkan normalisasi praktik kohabitasi sebagai “tahap persiapan nikah,” padahal secara hukum dan moral, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap norma keluarga dan agama.

Kasus tersebut akhirnya dilaporkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa, karena dianggap melanggar nilai kesusilaan adat. Menurut mekanisme penanganan yang berlaku di Desa Bajo, setiap laporan kohabitasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Dusun, lalu diteruskan ke Kepala Desa, yang kemudian mengundang Dewan Adat dan perangkat desa untuk bermusyawarah. Hasil musyawarah biasanya berujung pada sanksi adat berupa pemaksaan pernikahan suatu praktik yang telah mengakar sejak era kepemimpinan Bapak Nasrun Kampe (1980–1998). Bahkan, sejak masa kepemimpinan Bapak Martugas sebagai punggawa kampung, perzinahan (termasuk kohabitasi) telah dianggap sebagai pelanggaran serius yang wajib dikenai sanksi (Sairullah E. , 2025). Dalam kasus Januari 2023, meski pernikahan diputuskan sebagai solusi, pihak keluarga meminta penundaan hingga perempuan menyelesaikan pendidikannya, karena ia masih berstatus siswa kelas 3 SMK. Hal ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara tekanan adat dan

kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), meski kompromi tersebut tetap berada dalam kerangka pemaksaan.

Namun, tidak semua pihak menerima sanksi adat ini tanpa kritik. Masna (42 tahun), seorang warga Desa Bajo, secara terbuka mempertanyakan relevansi pemaksaan nikah di era modern: "*Biar nanti mo bayar itu denda, asalkan jangan kase kawin. So zaman modern ini*" (Masna, 2025). Pernyataan ini mengungkap ketegangan mendasar antara hukum adat yang bersifat represif dan hukum positif yang menekankan prinsip kesukarelaan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan wali nikah yang dalam praktiknya adalah orang tua merupakan syarat sah pernikahan (Salam, 2023). Jika pernikahan dilangsungkan tanpa restu orang tua, maka pernikahan tersebut batal demi hukum (Khasanah et al., 2024). Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki implikasi yuridis langsung terhadap validitas status perkawinan anak. Pemaksaan pernikahan demi memenuhi sanksi adat berpotensi menciptakan rumah tangga yang rapuh, penuh konflik, dan bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perceraian dini.

Lebih jauh, data empiris menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2021–2024), terdapat 16 pasangan (32 orang) yang terlibat dalam praktik kohabitasi di Desa Bajo. Rinciannya: 6 pasang pada 2021, 3 pasang pada 2022, 3 pasang pada 2023 (salah satunya ditunda karena faktor pendidikan), dan 4 pasang pada 2024. Meski terjadi penurunan pada 2022–2023, angka kembali meningkat pada 2024, mengindikasikan bahwa upaya pencegahan belum efektif (Bajo, 2024). Semua kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme adat, tanpa dokumen tertulis resmi, dan dilakukan secara tertutup untuk menjaga reputasi keluarga. Proses penyelesaiannya melibatkan masyarakat sebagai pelapor awal karena keterbatasan kapasitas Kepala Dusun dalam memantau seluruh wilayah lalu diteruskan ke struktur formal desa dan dewan adat. Sanksi adat di Desa Bajo umumnya hanya dua bentuk: denda (untuk kasus pencurian atau sengketa perdata) dan pemaksaan nikah (khusus untuk kohabitasi atau *silolo/silalu*) (Sairullah K., 2025). Tidak ada denda yang diberikan kepada pelaku kohabitasi; justru solusi "pernikahan cepat" dianggap sebagai bentuk restorasi martabat keluarga.

Faktor pendorong utama kohabitasi di Desa Bajo antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan, dengan banyak remaja putus sekolah dan tidak memiliki aktivitas produktif;
2. Pengaruh migran yang membawa narasi tentang kehidupan lebih baik, sehingga memicu impian instan dan pergaulan bebas;
3. Lemahnya pengawasan orang tua, yang cenderung pasif atau pasrah terhadap keputusan anak;
4. Tekanan ekonomi, yang membuat sebagian anak memilih hidup bersama sebagai bentuk "solusi praktis"; dan
5. Normalisasi diam-diam terhadap kohabitasi, karena dianggap "belum ketahuan" selama tidak dilaporkan.

Dalam konteks hukum nasional, eksistensi hukum adat diakui secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Putri, 2021).” Namun, pengakuan ini tidak berarti bahwa hukum adat boleh bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak anak sebagaimana dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Hamsah, 2024). Pemaksaan pernikahan terhadap anak di bawah umur atau tanpa persetujuan penuh berpotensi melanggar hak atas kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan.

Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua harus diperluas dari sekadar “mengawasi” menjadi peran aktif dalam edukasi, pencegahan, dan advokasi. Orang tua perlu memahami bahwa membiarkan anak terlibat dalam kohabitasi meski dengan niat “akan dinikahkan” justru dapat merugikan masa depan anak secara hukum, psikologis, dan sosial. Di sisi lain, pemerintah desa dan tokoh adat perlu mereformasi sanksi adat agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan HAM. Rencana penyusunan Peraturan Desa (Perdes) pada tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dusun I Bapak Jendri Suhubung, merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan nilai adat dengan norma hukum nasional yang progresif (Sairullah E. , 2025).

Dengan demikian, tanggung jawab orang tua dalam konteks kohabitasi bukan hanya soal disiplin keluarga, tetapi juga soal kesadaran hukum, komitmen terhadap hak anak, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial modern. Tanpa sinergi antara keluarga, masyarakat adat, dan negara, praktik kohabitasi akan terus berulang—bukan sebagai pelanggaran yang ditangani secara adil, tetapi sebagai siklus pemaksaan yang justru melanggengkan ketidakadilan.

Faktor yang Menghambat Pemberlakuan Hukum Adat di Masyarakat Bajo

Meskipun hukum adat di Desa Bajo masih diakui dan diterapkan dalam penanganan kasus kohabitasi, penerapannya tidak berjalan mulus. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal mengganggu efektivitas dan legitimasi hukum adat tersebut di tengah masyarakat. Pemerintah desa sendiri mengakui bahwa tidak semua warga menerima sanksi adat, terutama bentuk pemaksaan pernikahan sebagai konsekuensi dari kohabitasi. Penolakan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan cerminan dari pergeseran nilai, ketegangan antargenerasi, serta ketidaksesuaian antara norma adat tradisional dan prinsip hukum modern yang berlaku secara nasional.

Salah satu akar masalah utama terletak pada sikap ambivalen orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan. Dalam wawancara dengan peneliti, sebagian orang tua mengklaim telah memenuhi kewajibannya, meski anak mereka terlibat dalam kohabitasi. Ada yang beralasan bahwa hubungan tersebut “sudah direncanakan untuk dinikahkan”, sehingga dianggap bukan pelanggaran serius. Yang lain, seperti Bu Weni (47 tahun), justru menunjukkan sikap pasrah: “*Sokase inga ulang-ulang, tapi tetap dia jaga bekeng. Lagian dia juga so tida sekolah, jadi kase biar*

saja, asalkan ida kasana-kamari, Cuma di dalam rumah... Bukan Cuma saya pe anak yang bagini, ada banyak” (Weni, 2025). Pernyataan ini menggambarkan normalisasi diam-diam terhadap kohabitasi, didorong oleh rasa lelah, rendahnya harapan pendidikan, dan mentalitas “asal tidak keluar rumah”. Akibatnya, hukum adat kehilangan kekuatan preventifnya, karena pelanggaran tidak lagi dipandang sebagai aib yang perlu dicegah, melainkan sebagai realitas sosial yang bisa ditoleransi. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi dalam penegakan norma: di satu sisi, masyarakat melaporkan kohabitasi ke aparat desa; di sisi lain, keluarga pelaku justru membiarkannya terjadi.

Secara struktural, hambatan penerapan hukum adat di Desa Bajo dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: faktor internal (berasal dari dalam sistem adat dan pemerintahan desa) dan faktor eksternal (berasal dari perubahan sosial, hukum nasional, dan persepsi masyarakat).

a. Faktor Internal

Pertama, tidak adanya regulasi tertulis yang mengikat mengenai sanksi adat terhadap kohabitasi. Hukum adat di Desa Bajo bersifat lisan (*customary law*), diwariskan secara turun-temurun melalui praktik dan keputusan musyawarah. Meski hal ini lazim dalam tradisi hukum adat, ketiadaan dokumen resmi membuat sanksi adat rentan dipertanyakan legalitasnya terutama oleh generasi muda yang lebih akrab dengan hukum positif. Seperti diakui oleh perangkat desa, “Belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kohabitasi secara eksplisit,” sehingga penanganan kasus masih mengandalkan kebijaksanaan kepala desa dan dewan adat berdasarkan preseden lama. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi.

Kedua, ketergantungan pada otoritas personal. Penerapan hukum adat sangat bergantung pada figur seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tokoh adat. Namun, jabatan-jabatan ini bersifat sementara dan berganti setiap periode. Seperti diungkapkan salah satu narasumber, “Adanya pemikiran bahwa pemerintah desa akan berganti-ganti. Sehingga hukum ini ada kemungkinan dikemudian hari dihapuskan.” Ketidakpastian ini melemahkan daya ikat hukum adat dalam jangka panjang, karena masyarakat memandangnya sebagai kebijakan temporer, bukan norma yang sakral dan abadi.

Ketiga, kesadaran terbatas tentang esensi hukum adat. Sebagian warga, terutama yang berpendidikan rendah, memandang hukum adat sebagai “aturan kuno” yang tidak relevan. Mereka tidak memahami bahwa hukum adat sejatinya adalah sistem nilai yang dinamis, yang seharusnya mampu beradaptasi dengan prinsip keadilan kontemporer. Akibatnya, ketika sanksi adat seperti pemaksaan nikah diberlakukan, ia justru dipandang sebagai bentuk kekerasan simbolis, bukan restorasi martabat.

b. Faktor Eksternal

Pertama, konflik dengan hukum nasional. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI”, penerapan hukum adat tetap tunduk pada hierarki hukum nasional (Radjak & Ahmad, 2025). Dalam konteks

kohabitasi, sanksi adat berupa pemaksaan pernikahan bertentangan dengan prinsip dasar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas kedua belah pihak dan wali. Jika pernikahan dilangsungkan hanya karena tekanan adat, maka ia rentan batal demi hukum. Lebih jauh, praktik ini juga berpotensi melanggar UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 yang menegaskan bahwa orang tua wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Pemaksaan menikah apalagi terhadap remaja putus sekolah dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis dan pelanggaran hak atas masa depan.

Kedua, pergeseran nilai sosial dan budaya. Masyarakat Bajo kini hidup dalam arus globalisasi, migrasi, dan akses informasi yang luas. Generasi muda mulai mempertanyakan otoritas adat yang dianggap represif. Seperti disampaikan Kepala Dusun II, banyak pelaku kohabitasi menolak dipaksa menikah dengan alasan: *"Pernikahan itu antara dua insan, tapi butuh restu orang tua bukan paksaan karena ketahuan tinggal serumah."* Pandangan ini mencerminkan tuntutan terhadap otonomi pribadi dan hak atas keputusan hidup, yang justru ditekan oleh mekanisme adat yang bersifat kolektif dan restoratif.

Ketiga, kurangnya integrasi kebijakan antara pemerintah desa dan negara. Meski Desa Bajo berstatus sebagai desa adat, belum ada sinergi formal antara sistem adat dan kebijakan pemerintah daerah atau pusat dalam menangani isu kohabitasi. Akibatnya, penanganan kasus tetap bersifat reaktif dan lokal, tanpa pendekatan pencegahan yang komprehensif—seperti program pendidikan seksual, pendampingan remaja, atau penguatan ekonomi keluarga. Tanpa dukungan kebijakan yang terstruktur, hukum adat hanya berfungsi sebagai *"alat hukum darurat"*, bukan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Menuju Harmonisasi Norma

Pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 seharusnya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, tetapi juga momentum untuk reformasi adat agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib *"menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"* namun nilai tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan HAM universal.

Dalam konteks Desa Bajo, penerapan hukum adat terhadap kohabitasi perlu direvaluasi. Alih-alih memaksa pernikahan, sanksi adat seharusnya berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*): konseling keluarga, pendampingan pendidikan, atau pelibatan pelaku dalam kegiatan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Rencana penyusunan Peraturan Desa pada tahun 2026 merupakan kesempatan emas untuk mendokumentasikan norma adat secara tertulis, sekaligus menyelaraskannya dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan hukum adat di Desa Bajo bukanlah akhir dari relevansi adat, melainkan panggilan untuk transformasi normatif di mana adat tidak lagi dipahami sebagai hukum statis dari masa lalu, tetapi sebagai sistem nilai hidup yang mampu berdialog dengan zaman, melindungi yang lemah, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

SIMPULAN

Fenomena kohabitasi di Desa Bajo mengungkap paradoks antara keberlangsungan hukum adat dan tuntutan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum nasional. Meskipun masyarakat masih menerapkan sanksi adat berupa pemaksaan pernikahan sebagai respons terhadap kohabitasi, praktik ini justru berpotensi melanggar prinsip dasar perkawinan yang sukarela dan hak anak atas pendidikan serta kehidupan bebas dari paksaan. Peran orang tua yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pengawasan sering kali lemah, pasif, atau bahkan kompromistis, didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, dan normalisasi diam-diam terhadap perilaku menyimpang. Akibatnya, tanggung jawab orang tua yang dijamin dalam UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan tidak terpenuhi secara optimal, sehingga anak rentan terjebak dalam siklus ketidakadilan yang dilegitimasi oleh adat.

Hambatan penerapan hukum adat di Desa Bajo bersifat multidimensi: secara internal, ia belum tertulis, bergantung pada figur, dan rentan inkonsistensi; secara eksternal, ia bertentangan dengan nilai HAM modern dan menghadapi resistensi dari generasi muda yang menuntut otonomi pribadi. Untuk itu, diperlukan transformasi normatif yang tidak menghapus adat, tetapi mereformasinya agar selaras dengan prinsip *best interest of the child* dan keadilan restoratif. Rencana penyusunan Peraturan Desa pada tahun 2026 menjadi momentum strategis untuk mendokumentasikan nilai adat secara tertulis sekaligus menyelaraskannya dengan hukum nasional. Dalam jangka panjang, perlindungan anak dari praktik kohabitasi tidak cukup hanya mengandalkan sanksi adat, melainkan membutuhkan sinergi antara keluarga, masyarakat adat, dan negara dalam membangun sistem pencegahan yang edukatif, inklusif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, A., & Polii, N. L. B. (2023). Mencari Jiwa Asas Pacta Sunt Servanda dalam Pelanggaran General Agreement Of Tariff And Trade. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6036>

- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1090–1108. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Bianca, M. (2021). *The best interest of the child*. Sapienza Università Editrice.
- Dhiu, K. D., Fono, Y. M., Ngao, T., & Rita, F. (2023). Optimasi Pola Pengasuhan Orang Tua: Fondasi Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7204–7213. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5673>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 144–154. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3899>
- Hamsah, N. R. I. (2024). Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 904–913. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6501>
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum ; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Ishaq, H. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Khasanah, S. N., Umami, H., & Ubaidillah, M. B. (2024). Keabsahan Praktik Perkawinan Menggunakan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Uu Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 10(1), 60–87.
- Lanjahi, M. A., Puluhulawa, F. U., Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1347>
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>
- Putri, N. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
-

-
- Ramdhani, K., Hermawan, I., & Muzaki, I. A. (2020). Pendidikan Keluarga Sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam. *Ta'lim*, 2(2), 36–49. <https://doi.org/10.36269/tlm.v2i2.284>
- Salam, A. L. D. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
- Sandri Wijaya, D., Muda Hasim, O., & Wihidayati, S. (2022). *Kewajiban Dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974* [Undergraduate, IAIN CURUP]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2508/>
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pidana Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), Article 10. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). Pemberantasan Kohabitasi (kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif. *Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862>
- Yasin, N. A. (2018). Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 430–455. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.430-455>